



BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **3** TAHUN 2019
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu mengatur Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANGKALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bangkalan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Program Desa adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk Upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

18. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
19. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi;
- e. Pungutan Desa; dan
- f. Pembiayaan Desa.

BAB III JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN DESA Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas :
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi yaitu :
 - a. Pengelolaan tanah bengkok/tanah ganjaran;
 - b. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - c. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - d. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - e. Pengembangan budaya gotong royong;
 - f. Pengembangan seni budaya tradisi dan adat istiadat desa;
 - g. Pemugaran makam leluhur;
 - h. Syukuran pasca panen;

- i. Pengangkatan Juru Kunci makam;
- j. Memelihara dan mengamankan kekayaan dan aset Desa;
- k. Memelihara dan mengamankan batas Desa.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa, terdiri dari atas:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu ;
 - b. Pengelolaan pasar Desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan ;
 - i. Pengelolaan embung Desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi yaitu :
 - a. Pengelolaan BUMDesa;
 - b. Penetapan kerja sama antar Desa dan pihak ketiga
 - c. Peningkatan kapasitas aparaturnya Pemerintahan Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa serta lembaga adat desa;
 - d. Penyiapan dokumen dan patok batas Desa
 - e. Penyusunan tata ruang dan peta Desa;
 - f. Pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa berbasis elektronik serta Pengelolaan arsip Desa;
 - g. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
 - h. Pengelolaan sarana prasarana milik desa dan bentuk aset lain yang dikelola oleh Desa;
 - i. Penanganan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
 - j. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;

- k. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- l. Pengembangan hasil industri dan inovasi Desa;
- m. Pendataan penduduk, potensi desa serta pengelolaan profil desa;
- n. Pengelolaan wisata milik Desa;
- o. Pengembangan sarana dan prasarana pos kesehatan Desa (Poskesdes), Pos bersalin Desa (Polindes) ;
- p. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- q. Pengelolaan Desa Siaga dan Desa Sehat;
- r. Penyuluhan program-program pemerintah serta sosialisasi berbagai peraturan;
- s. Pengelolaan pendidikan non formal seperti PAUD milik desa dan TK milik Desa ;
- t. Pembangunan dan pemeliharaan jalan milik Desa
- u. Pengelolaan air bersih berskala Desa;
- v. Pengelolaan sanitasi lingkungan Desa;
- w. Pengelolaan dan budidaya perikanan, perternakan, pertnian, perkebunan milik desa;
- x. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan penanganan bencana;
- y. Penghijauan desa;
- z. Pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
- aa. pengembangan pusat-pusat perekonomian Desa;
- bb. Pembinaan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- cc. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
- dd. Peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan lembaga-lembaga desa lain;
- ee. Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- ff. Penanganan kebakaran hutan skala Desa; dan
- gg. Pengembangan produk unggulan desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Mekanisme penyeleng-garaan kewenangan desa meliputi :

1. Bupati melakukan sosialisasi hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa kepada pemerintah desa;
2. Pemerintah desa menyatakan sikap terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dengan menetapkan Berita Acara kesepakatan Pemerintah Desa dan BPD;

3. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan lokal skala desa.
4. Penyusunan Ranperdes berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam menyelenggarakan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kewenangan Desa;
 - b. Pedoman teknis berupa petunjuk teknis operasional pelaksanaan kewenangan;
 - c. Pendampingan teknis oleh personil untuk memfasilitasi, mengarahkan, mengawasi teknis pelaksanaan kewenangan; dan
 - d. Upaya pembinaan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kewenangan Desa.

Pasal 7

Pembinaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 8

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Desa dilakukan Perangkat Daerah terkait dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Desa berdaya guna dan berhasil guna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Camat.

Pasal 9

- (1) Camat dan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Desa;
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PUNGUTAN DESA

Pasal 10

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembiayaan bagi pelaksanaan indentifikasi dan inventarisasi serta sosialisasi kewenangan desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 15/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 26 FEB 2019

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 26 FEB 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN


SETIJABUDHI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 2 /E